



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III  
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
    1. Asisten Pemerintahan ;
    2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
    3. Asisten Administrasi Umum.
  
  - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
    1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
      - b) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
      - c) Sub Bagian Bina Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
    2. Bagian Hukum, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
      - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
    3. Bagian Organisasi, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Kelembagaan;
      - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
      - c) Sub Bagian Analisis Jabatan.
  
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
    1. Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Pengembangan Pajak dan Retribusi;
      - b) Sub Bagian Perekonomian dan Optimalisasi Pendapatan;
      - c) Sub Bagian Kerjasama.
    2. Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Pengendalian Administrasi;
      - b) Sub Bagian Pengendalian Operasional;
      - c) Sub Bagian Sistem dan Prosedur Kegiatan.
    3. Bagian Teknologi Informasi dan Telematika, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika;
      - b) Sub Bagian Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi.
  
  - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
    1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
      - b) Sub Bagian Promosi dan Publikasi;
      - c) Sub Bagian Pengelolaan Informasi dan Keluhan.
    2. Bagian Protokol, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Penatalaksanaan Acara;
      - b) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah;
      - c) Sub Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Asisten
    3. Bagian Umum, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi;
      - b) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
      - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
  
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua  
Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Paragraf 1  
Kedudukan**

**Pasal 4**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

**Paragraf 2  
Tugas Pokok**

**Pasal 5**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan pemerintahan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.

**Bagian Ketiga  
Staf Ahli Walikota**

**Pasal 6**

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang, jumlah dan nomenklatur jabatan staf ahli disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuan daerah.
- (3) Staf ahli Walikota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Staf Ahli Walikota merupakan jabatan struktural eselon II/b.
- (5) Tugas pokok dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Walikota diluar tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- (6) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV  
SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
  - a. Bagian Umum, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Tata Usaha;
    2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  - b. Bagian Keuangan, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Anggaran;
    2. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
  - c. Bagian Persidangan, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
    2. Sub Bagian Penyerapan Aspirasi.
  - d. Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perundang-undangan;
    2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Publikasi.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 9

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 10**

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 11**

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

Fungsi, rincian tugas dan tata kerja masing-masing satuan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR ... SERI ...

PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR           TAHUN 2008  
T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK  
SEKRETARIAT DAERAH  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**I. UMUM**

Kebijakan Otonomi Daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Sehingga dalam implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah pada prinsipnya terwadahnya fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah agar kelembagaan tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan :

1. Urusan wajib dan pilihan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
2. Visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
4. Kemampuan keuangan daerah;
5. Ketersediaan sumberdaya aparatur;
6. Pengembangan pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- |          |   |              |
|----------|---|--------------|
| Pasal 1  | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 2  | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 3  | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 4  | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 5  | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 6  | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 7  | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 8  | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 9  | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 10 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 11 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 12 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 13 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 14 | : | Cukup Jelas. |